

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan tentang analisis rasio keuangan pada APBD Pemerintah Kota Yogyakarta, maka Penulis mencoba menarik kesimpulan dan memberikan saran-saran yang diharapkan akan memberi manfaat bagi Pemerintah Kota Yogyakarta.

Dari penelitian yang dilakukan, yaitu dengan menganalisis rasio kemandirian, tingkat efektivitas dan efisiensi, rasio antara Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik, *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), dan rasio pertumbuhan, maka dapat dibuat kesimpulan :

1. Tingkat Kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tingkat kemandirian Pemerintah Kota Yogyakarta selama 2 Tahun Anggaran dari Tahun 2004 yaitu sebesar 27,6% sampai Tahun 2005 yaitu sebesar 29,5% menunjukkan pola hubungan Konsultatif. Hal ini menunjukkan peranan pemerintah pusat yang masih besar namun mulai berkurang karena Pemerintah Kota Yogyakarta dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi daerah.

2. Tingkat Efektivitas dan Efisiensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memungut Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah efektif dan efisien. Hal tersebut ditunjukkan dengan tingkat efektivitas yang selalu di atas 100%, yaitu 113,5% di Tahun 2004 dan 105,8% di Tahun 2005. Sedangkan tingkat efisiensi pemungutan PAD Pemerintah Kota Yogyakarta selalu berada di bawah 60%, yaitu sebesar 19,8% di Tahun 2004 dan 20,7% di Tahun 2005.

3. Tingkat Keselarasan Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tingkat keselarasan antara Belanja Aparatur Daerah dan Belanja Pelayanan Publik dari Tahun 2004 sampai Tahun 2005 menunjukkan proporsi pembelanjaan Pemerintah yang lebih difokuskan dan diprioritaskan pada Belanja Pelayanan Publik. Hal ini ditunjukkan dari besarnya Rasio Belanja Aparatur Daerah terhadap APBD sebesar 15,8% dan Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD sebesar 84,4 % di tahun 2004. Sedangkan Rasio Belanja Aparatur Daerah terhadap APBD sebesar 16,4% dan Rasio Belanja Pelayanan Publik terhadap APBD sebesar 85,4% di tahun 2005.

4. *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR) Pemerintah Kota Yogyakarta.

Kemampuan Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengembalikan pinjamannya pada Tahun 2004 adalah sebesar 100,15 dan pada Tahun 2005

adalah sebesar 255,65. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan Pemerintah Kota dalam mengembalikan pinjamannya adalah sangat baik.

5. Tingkat Pertumbuhan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Selama 2 Tahun Anggaran 2004 dan 2005 Pemerintah Kota Yogyakarta menunjukkan adanya Pertumbuhan PAD sebesar 12%, Pertumbuhan Pendapatan Daerah sebesar 6%, Pertumbuhan Belanja Aparatur Daerah sebesar 10%, dan Pertumbuhan Belanja Pelayanan Publik sebesar 7%.

5.2. Saran

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, Penulis mencoba memberikan beberapa saran yang mungkin dapat berguna bagi Pemerintah Kota Yogyakarta, antara lain :

1. Beberapa upaya yang dapat dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi permasalahan mengenai Retribusi Daerah yang tidak mencapai target antara lain :
 - a. Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP yang tidak mencapai target dapat diatasi dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengurus perpanjangan dan permohonan KTP. Selain itu Pemerintah dapat pula mempermudah perijinan permohonan KTP dengan tanpa mengabaikan persyaratan yang diperlukan untuk menghindari terjadinya KTP ganda.

- b. Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah yang tidak mencapai target dapat diatasi dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap alat berat yang dimiliki Pemerintah dan dapat juga menambah alat-alat berat.
 - c. Retribusi Pengelolaan Terminal yang tidak mencapai target dapat diatasi dengan melakukan koordinasi dengan PT. Perwita Karya dalam evaluasi penataan kios dan peningkatan pelayanan umum.
 - d. Retribusi Rumah Potong Hewan yang tidak mencapai target karena longgarnya pengawasan di daerah perbatasan dapat diatasi dengan meningkatkan koordinasi dengan petugas di daerah perbatasan.
 - e. Retribusi Perijinan Usaha Bidang Pariwisata yang tidak mencapai target dapat diatasi dengan melakukan sosialisasi, pemberian surat teguran/peringatan, dan lebih mengintensifkan penertiban dengan melibatkan Dinas Ketertiban untuk meningkatkan kesadaran para pengusaha untuk memenuhi prosedur perijinan usaha bidang pariwisata.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengupayakan optimalisasi Pendapatan Daerah antara lain :
- a. Untuk Retribusi Daerah dan Pajak Daerah adalah dengan melakukan intensifikasi pemungutan.
 - b. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah agar sesuai dengan potensi.

3. Melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pihak ketiga mengingat beberapa keberhasilan kerjasama yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta yang dapat memberi dampak yang baik seperti Kerjasama yang sudah dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta berkenaan dengan pengelolaan Pajak Hotel dan Restoran dengan PT. Prima Makarti Manunggal.
4. Selama ini, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan evaluasi bulanan dan dari hasil evaluasi tersebut memungkinkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk melakukan revisi terhadap anggaran yang telah dibuat sebelumnya. Hal ini secara akuntansi tidak dibenarkan karena biasanya dalam praktek, anggaran yang direvisi ini digunakan sebagai salah satu indikator untuk menilai keberhasilan suatu organisasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya mengganti jenis anggaran dari *line item budgeting* yang penetapannya melalui pendekatan *inceregmental* (sistem anggaran pendapatan dan belanja yang memungkinkan revisi selama tahun berjalan) menjadi *performance budgeting* (sistem anggaran yang berorientasi pada kinerja).

DAFTAR PUSTAKA

Astuti, S. & Yulita, L. 2003. Implementasi Otonomi Daerah Dan Pengukuran Kinerja Pemerintah. *Buletin Ekonomi*, 1(4), 17-25. ✓

Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Erlangga.

Halim, A. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.

Mahsun, M. Sulistiyowati, F. & Purwanugraha, H. A. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : BPFE-Yogyakarta.

Badan Pusat Statistik. 2004. *Kota Yogyakarta Dalam Angka*.



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682

EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/1858
4513/34

- Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/5410 Tanggal : 01/11/2006
- Mengingat : 1. Keputusan Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Yogyakarta
Nomor 072/KD/1986 tanggal 6 Mei 1986 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta, Nomor : 33/KPT/1986
tentang : Tatalaksana Pemberian izin bagi setiap Instansi Pemerintah
maupun non Pemerintah yang melakukan Pendataan / Penelitian
2. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 38/I.2/2004
tentang : Pemberian izin / Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/
PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta
- Dijijinkan Kepada : Nama : NOVITA SARI NO MHS / NIM : 030414171
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Ekonomi - UAJ Yogyakarta
Alamat : Jl. Babarsari No. 43 Yogyakarta
Penanggungjawab : Ch. Heni Kurniawan, SE, Msi
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal: ANALISIS RASIO
KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA
- Okasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 01/11/2006 Sampai 01/02/2007
Ampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta
(Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan
Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhinya
ketentuan -ketentuan tersebut diatas
- Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi
bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

NOVITA SARI

Dikeluarkan di : Yogyakarta

pada Tanggal : 04/11/2006

Kepala Dinas Perizinan Kota

Dra. MK. PONTJOSIWI, W
NIP 010165621

Dibagikan Kepada :

1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. BAPPEDA Kota Yogyakarta
4. Ka. BPKD Kota Yogyakarta
5. Yang bersangkutan